

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Pengertian Auditing dan Standar Auditing**

##### **2.1.1 Pengertian Auditing**

Menurut Arrens et al (2010:4) “*auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person*”. Menurut Mulyadi (2002:9) auditing adalah proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan. Menurut Sukrisno Agoes (2004:3) auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2011:100.1) auditing adalah Proses pengumpulan dan pengevaluasian bahan bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Bedasarkan definisi audit tersebut dapat diketahui bahwa ada unsur-unsur penting dalam audit yaitu audit merupakan suatu proses sistematis yang bersifat logis, terstruktur, dan terorganisir. Proses sistematis yang dilakukan tersebut merupakan proses untuk menghimpun bukti-bukti yang mendasari asersi-asersi yang dibuat oleh individu maupun entitas yang kemudian dievaluasi oleh auditor.

### 2.1.2 Standar Auditing

Standar audit dapat diterapkan pada setiap audit laporan keuangan oleh seorang auditor independen tanpa memandang skala ukuran kegiatan klien, bentuk organisasi bisnis, jenis industri atau apakah tujuan entitas adalah mencari laba atau nirlaba. Konsep materialitas dan risiko akan mempengaruhi aplikasi seluruh standar, khususnya pada standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan. Materialitas berkaitan dengan arti penting relatif sesuatu hal. Sedangkan risiko berkaitan dengan kemungkinan hal itu tidak benar.

Standar Auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:150,1-150.2) terdiri atas sepuluh standar auditing yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

a. Standar Umum

1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahirannya dengan cermat dan saksama.

b. Standar Pekerjaan Lapangan

1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.

c. Standar Lapangan

1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan, audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Sedangkan menurut Mulyadi (2002:33) Standar auditing merupakan pedoman *audit* atas laporan keuangan historis. Standar *auditing* terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar *Auditing* (PSA). PSA berisi ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman utama yang harus diikuti oleh akuntan publik dalam melaksanakan penugasan *audit*.

## 2.2 Jenis-Jenis Audit dan Tujuan audit

### 2.2.1 Jenis-Jenis Audit

Dalam melaksanakan pemeriksaan, ada beberapa jenis audit yang dilakukan oleh auditor. Jenis-jenis tersebut dapat didasarkan pada luasnya pemeriksaan ataupun jenis pemeriksaan. Menurut Sukrisno (2012:10) jenis audit berdasarkan luasnya pemeriksaan dapat dibedakan sebagai berikut:

### 1. Pemeriksaan Umum (*General Audit*)

Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh KAP (Kantor Akuntan Publik) yang independen dengan tujuan untuk bisa memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pemeriksaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik atau Panduan Audit Entitas Bisnis Kecil dan memperhatikan Kode Etik Akuntan Indonesia, Kode Etik Profesi Akuntan Publik dan Standar Pengendalian mutu.

### 2. Pemeriksaan Khusus (*Special Audit*)

Suatu pemeriksaan terbatas (sesuai dengan permintaan auditee) yang dilakukan oleh KAP yang independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Pendapat yang diberikan terbatas pada pos atau masalah tertentu yang diperiksa, karena prosedur audit yang dilaksanakan juga terbatas.

Sedangkan ditinjau dari jenis pemeriksaan, menurut Sukrisno (2012:11) audit dapat dibedakan sebagai berikut:

#### 1. Management Audit (*Operational Audit*)

Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

#### 2. Pemeriksaan Ketaatan (*Compliance Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan (manajemen, dewan komisaris) maupun pihak eksternal (Pemerintah, Bapepam LK, Bank Indonesia).

### 3. Pemeriksaan Intern (*Internal Audit*)

Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang telah ditentukan. Pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor biasanya lebih terinci dibandingkan dengan pemeriksaan umum yang dilakukan oleh KAP. Internal auditor biasanya tidak memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan tetapi memuat tentang temuan pemeriksaan (*audit findings*) mengenai penyimpangan dan kecurangaan yang ditemukan, kelemahan pengendalian internal. Beserta saran-saran perbaikan (*recommendation*). Internal auditor merupakan orang dalam perusahaan, tidak independen.

### 4. Computer Audit

Pemeriksaan oleh KAP terhadap perusahaan yang memproses data akuntansinya dengan menggunakan *Electronic Data Processing (EDP) System*.

## 2.2.2 Tujuan Audit

Berdasarkan beberapa definisi yang diuraikan diatas, dapat kita ketahui bahwa tujuan auditing pada umumnya untuk menentukan apakah laporan keuangan yang dihasilkan oleh pihak manajemen telah sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Menurut Institusi Akuntan Publik Indonesia (2011:110:1) tujuan auditing adalah “Untuk menyatakan pendapat atas kewajaran dalam suatu hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, serta arus kas yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apabila keadaan tidak memungkinkan dalam hal ini tidak sesuai dengan prinsip akuntansi indonesia, maka akuntan publik berhak memberikan pendapat bersyarat atau menolak memberikan pendapat”.

Untuk mengetahui tujuan audit, auditor harus mengevaluasi masing-masing asersi laporan yang berkaitan dengan saldo akun tertentu atau kelompok transaksi tertentu. Karena hubungan tujuan audit dengan asersi tersebut sangat erat, maka

auditor seringkali menggunakan istilah tersebut secara bergantian. Pengklasifikasian asersi tersebut menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2011:326.2) yaitu:

1. Keberadaan atau Keterjadian (*Existence or Accurrence*)

Asersi tentang keberadaan atau keterjadian berhubungan dengan apakah aktiva atau utang entitas ada pada tanggal tertentu.

2. Kelengkapan (*Completeness*)

Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah dicantumkan didalamnya.

3. Hak dan Kewajiban (*Right and Obligation*)

Asersi tentang kelengkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan biaya sudah dicantumkan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya.

4. Penilaian atau Alokasi (*Valuation or Allocation*)

Asersi tentang apakah komponen aktiva, kewajiban, pendapatan dan beban telah dicantumkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang semestinya.

5. Penyajian dan Pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)

Asersi tentang penyajian dan pengungkapan berhubungan dengan apakah komponen-komponen tertentu laporan keuangan diklasifikasikan, dijelaskan dan diungkapkan semestinya.

## **2.3 Audit Internal**

### **2.3.1 Pengertian Audit Internal**

Audit internal hanya terdapat dalam perusahaan yang relatif besar. Dalam perusahaan ini, pimpinan perusahaan membentuk banyak departemen, bagian, seksi, atau suatu organisasi yang lain dan mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada kepala-kepala unit organisasi tersebut.

Menurut Mulyadi (2002) Auditing adalah proses menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta

menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi”. Pengertian lain menurut Hiro Tugiman (2006:11) audit internal adalah “suatu fungsi penilaian independen yang ada dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi yang dilaksanakan”.

Auditor sering disebut auditor internal dan merupakan karyawan organisasi tersebut. Auditor internal bertanggung jawab terhadap pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektifitas dan ekonomis serta ketaatan pada kebijakan yang diambil oleh perusahaan.

Berdasarkan definisi tersebut audit internal merupakan suatu kontrol organisasi yang mengukur dan mengevaluasi organisasi. Informasi yang dihasilkan, ditujukan untuk manajemen organisasi sendiri. Setelah mengetahui apa yang dimaksud dengan audit internal, terdapat istilah yang disebut auditor internal yang harus kita ketahui untuk dapat membedakan antara audit internal dengan auditor internal.

### **2.3.2 Fungsi Audit Internal**

Fungsi audit internal menurut Hiro Tugiman (2000:11) adalah sebagai berikut :

Fungsi internal auditing atau pemeriksaan internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi, untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan. Tujuannya adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa fungsi audit internal merupakan kegiatan penilaian yang bebas, yang terdapat dalam organisasi, yang dilakukan dengan cara memeriksa akuntansi, keuangan, dan kegiatan lain. Untuk memberikan jasa bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka. Dengan cara menganalisis, menilai, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen, auditor internal menyediakan jasa tersebut. Audit internal berhubungan dengan semua kegiatan perusahaan, sehingga tidak hanya terbatas pada audit catatan-catatan akuntansi.

## **2.4 Pengertian Pengawas, Tujuan, Prinsip-Prinsip dan Keterbatasan Pengawas Intern**

### **2.4.1 Pengertian Pengawas Intern**

Menurut Warren , Reeve, Fees, (2005; 289) mengatakan bahwa “pengawasan intern merupakan kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva dari penyalahgunaan, memastikan bahwa informasi usaha akurat, memastikan bahwa perundang-undangan serta peraturan dipatuhi sebagaimana mestinya”.

Menurut Menurut Mulyadi (2001: 163) menyatakan bahwa pengawasan internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Berdasarkan dua pengertian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa sistem pengawas intern adalah suatu kerangka yang terdiri dari prosedur-prosedur yang saling berkaitan dalam melakukan suatu kebiasaan dalam perusahaan guna mengendalikan jalannya perusahaan yang mencakup dan mengamankan harta, memeriksa kecermatan dan kebenaran administrasi atau akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi dan membantu menjaga kebijaksanaan perusahaan untuk dipatuhi. Jadi dengan adanya pengendalian intern akan dapat memberikan kemudahan bagi pihak manajemen dalam melakukan penyesuaian terhadap hal-hal yang diperkirakan sebelumnya.

### **2.4.2 Tujuan Pengawasan Intern**

Menurut Warren dkk (2005 : 236) Tujuan Pengendalian Intern, Pengendalian intern memberikan jaminan yang wajar bahwa :

- a. Aktiva dilindungi dan digunakan untuk pencapaian tujuan usaha.  
Pengendalian internal dapat dilindungi aktiva dari pencurian, pengelapan, penyalahgunaan, atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat. Salah satu pelanggaran paling serius terhadap pengendalian internal adalah penggelapan oleh karyawan.
- b. Informasi bisnis akurat  
Informasi bisnis yang akurat diperlukan demi keberhasilan usaha. Penjagaan aktiva dan informasi yang akurat sering berjalan seiring. Sebabnya adalah karena karyawan yang ingin menggelapkan



aktiva juga perlu menutupi penipuan tersebut dengan menyesuaikan catatan akuntansi.

- c. Karyawan mematuhi peraturan dan ketentuan  
Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta standar pelaporan keuangan.

### 2.4.3 Prinsip – prinsip Pengawasan Intern

Sistem pengawasan intern tidak berlaku universal untuk semua perusahaan namun berpedoman pada beberapa prinsip yang langsung membantu fungsinya dalam sistem pengawasan intern. Efektivitas pengawasan intern keuangan atau akuntansi didasarkan pada konsepsi pertanggungjawaban.

Menurut Weygandt dkk (2007 : 455) prinsip-prinsip pengendalian intern meliputi pembentukan tanggung jawab, pemisahan tugas, prosedur dokumentasi, pengendalian fisik, mekanik dan elektronik, verifikasi internal independent dan pengendalian lainnya. Penjelasan prinsip-prinsip tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- A. Pembentukan tanggung jawab  
Karakteristik penting dalam pengendalian internal adalah penyerahan tanggung jawab kepada karyawan tertentu. Pengendalian akan paling efektif jika hanya seseorang yang bertanggung jawab pada sebuah pekerjaan tertentu.
- B. Pemisahan tugas  
merupakan hal yang tak terelakkan dalam sistem pengendalian internal. Ada dua penerapan yang umum dari prinsip ini :
- 1) Aktivitas-aktivitas terkait seharusnya ditugaskan ke orang yang berbeda-beda
  - 2) Penciptaan akuntabilitas (dengan pencatatan) atas asset yang seharusnya terpisah dari penjagaan fisik asset tersebut.
- C. Prosedur dokumentasi  
Dokumen memberikan bukti bahwa transaksi dan peristiwa sudah terjadi. Beberapa prosedur seharusnya ditetapkan untuk dokumen. Dokumen seharusnya diberi nomor terlebih dahulu (prenumbered),

seluruh dokumen dihitung dan penyerahan dokumen ke departemen yang benar sehingga membantu penjaminan pencatatan transaksi tepat waktu.

D. Pengendalian fisik, mekanik dan elektronik

Penggunaan pengendalian fisik, mekanik, dan elektronik adalah penting. Pengendalian fisik sangat terkait dengan perlindungan aset. Pengendalian mekanik dan elektronik juga melindungi aset, sebagian mempertinggi keakuratan dan kebenaran pencatatan akuntansi.

E. Verifikasi internal independen

Sebagian besar pengendalian internal memberikan verifikasi internal independen. Prinsip ini melibatkan tinjauan, perbandingan, dan rekonsiliasi data yang dibuat oleh karyawan lain. Untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari verifikasi internal independen :

- 1) Verifikasi seharusnya dilaksanakan setiap periodik atau mendadak
- 2) Verifikasi seharusnya independen atas karyawan yang bertanggungjawab atas informasi terkait.
- 3) Perselisihan dan pengecualian seharusnya dilaporkan di tingkat manajemen yang dapat memberikan tindakan korektif.

Prinsip-prinsip tersebut hanya sebagai pedoman umum, namun tidak dapat menjamin tidak akan terjadinya penyelewengan sama sekali walaupun keseluruhan unsur berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pengawasan intern itu sendiri ataupun sebab-sebab lain, misalnya : pengawasan intern yang ada tidak sesuai lagi akibat perkembangan perusahaan.

#### **2.4.4 Keterbatasan Pengawasan Intern**

Setiap pengawasan yang bagaimanapun baiknya tetap memiliki kelemahan-kelemahan sendiri dan sering dimanfaatkan oleh orang atau oknum yang mempunyai kesempatan melakukan penyelewengan dan penipuan atau tindakan yang merugikan perusahaan.

Menurut Jerry, dkk (2007:460) adapun keterbatasan pengawasan intern tersebut sebagai berikut :

- a. Persekongkolan atau *collusion*  
kerja sama antara beberapa pegawai dalam suatu perusahaan untuk melakukan penyelewengan atau manipulasi. Apabila terjadi persekongkolan maka akan sulit untuk menemukan indikasinya.
- b. Kelemahan manusia  
Pelaksana pengawasan intern adalah manusia, karena sering melakukan pekerjaan yang rutin dan otomatis, tidak lagi melakukan pengawasan secara baik. Kelemahan ini sering dipergunakan pula oleh orang atau hukum yang berniat tidak baik terhadap perusahaan.
- c. Ukuran usaha  
Pada perusahaan kecil mungkin akan sulit untuk memisahkan tugas atau membuat verifikasi internal independent.

Keterbatasan atau kelemahan pengawasan intern diatas merupakan kendala untuk tercapainya pengawasan intern yang efektif dan memadai. Tanggung jawab pembinaan pengawasan intern dilimpahkan pada pimpinan, sebab pengawasan intern yang bagaimanapun baiknya sangat mudah dilanggar oleh pimpinan. Apabila dibahas secara dalam, unsur utama penyebab lemahnya pengawasan intern adalah manusia pelaksananya. Manusia sebagai unsur dari internal control adalah lebih penting perannya dari unsur yang lain seperti prosedur maupun catatan.

## 2.5 Independensi

Menurut Mulyadi (2002 : 32) Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain, independensi juga berarti kejujuran dalam diri auditor itu sendiri untuk mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Sedangkan pengertian Independensi menurut Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009:146) adalah “Independensi mencerminkan sikap tidak memihak serta tidak dibawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakan.”

Sehingga penulis menarik kesimpulan dari pengertian di atas tentang Independensi, yaitu seorang auditor pada saat pelaporan hasil pemeriksaan audit

kepada manajemen senior dan dewan atau pada setiap periode pelaporan audit haruslah memperhatikan tanggung jawabnya sebagai seorang auditor, yaitu dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Selain itu sifat utama seorang auditor adalah tidak memihak (netral) untuk menghasilkan laporan audit yang independen.

Mempertahankan perilaku independen bagi auditor dalam memenuhi tanggung jawab mereka adalah sangat penting, namun yang lebih penting lagi adalah bahwa pemakai laporan keuangan memiliki kepercayaan atas independensi itu sendiri. Independensi memiliki penilaian apabila auditor mengamati hasil audit, sehingga klien dapat menilai apakah auditor tersebut bersifat independensi atau sebaliknya terhadap kualitas audit yang diperiksanya.

## **2.6 Kualitas Audit**

Menurut Arens (2008:199) kualitas audit adalah "pemahaman mengenai bisnis dan industri dari klien serta pengetahuan tentang operasi perusahaan sangat penting untuk dapat dilakukannya audit yang memadai". Menurut Widagdo (2002) kualitas Audit adalah " yang diharapkan oleh perusahaan dari hasil audit oleh kantor akuntan publik yang mempunyai pengaruh terhadap kepuasan *auditee*". Sedangkan Pengertian audit menurut Mulyadi (2002:9) adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

## **2.7 Pengertian, Standar dan Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik**

### **2.7.1 Pengertian Akuntan Publik**

Pengertian akuntan public menurut Arens Elder dan Beasley (2005:19 ) adalah sebagai berikut:

*a person who has met state regulatory requirements, including passing the uniform CPA Examination and has thus been certified. A CPA may have as his or her primary responsibility the performance of the audit function on*

*published historical financial statements of commercial and noncommercial financial entities.*

Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin Menteri keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya. Akuntan adalah sebutan dan gelar professional yang diberikan kepada seorang sarjana yang telah menempuh pendidikan di fakultas ekonomi atau perguruan tinggi dan telah lulus Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) Ketentuan mengenai praktek Akuntan di Indonesia diatur dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954 tentang Pemakaian Gelar Akuntan (*Accountant*) yang mensyaratkan bahwagelar akuntan hanya dapat dipakai oleh mereka yang telah menyelesaikanpendidikannya dari perguruan tinggi dan telah terdaftar pada DepartemenKeuangan R.I.

Menurut Iriyadi (2004) auditor internal merupakan orang yang memeriksa akuntansi, keuangan dan kegiatan operasional lainnya dengan tujuan untuk membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting mengenai kegiatan-kegiatan tersebut.

Pengertian Akuntan Publik adalah akuntan yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik di Indonesia”.Ketentuan mengenai Akuntan Publik di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008.Setiap Akuntan Publik wajib menjadi anggota Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), asosiasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.Izin Akuntan Publik dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Akuntan yang mengajukan permohonan untuk menjadi Akuntan Publik harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, dan membuat surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa data persyaratan yang disampaikan adalah benar.

### **2.7.2 Standar Profesional Akuntan Publik**

Untuk mencapai tujuan di dalam auditing, auditor harus berpedoman pada standar pemeriksaan, yang merupakan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan akuntan. Standar pemeriksaan merupakan hal yang berkenaan dengan mutu

pekerjaan akuntan, sedangkan prosedur pemeriksaan adalah langkah-langkah dalam pelaksanaan pemeriksaan. Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) yaitu:

- a. Standar Umum
  1. Audit harus dilakukan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
  2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
  3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.
- b. Standar Pekerjaan Lapangan
  1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
  2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan.
  3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit.
- c. Standar Pelaporan
  1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
  2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada, ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
  3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
  4. Laporan audit harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor.

Dengan adanya standar yang ditetapkan, diharapkan bahwa dalam pelaksanaan pemeriksaan para auditor harus memenuhi standar-standar yang berlaku umum di Indonesia. Sehingga hasil pemeriksaannya dapat memberikan keyakinan yang penuh oleh para pengguna jasa auditor baik pihak intern maupun pihak eksternal.

### 2.7.3 Jasa yang diberikan Kantor Akuntan Publik

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan No 423/KMK-06/2002 bagian ke dua pasal 6 yaitu :

1. Bidang jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik meliputi atestasi, termasuk audit umum dan *review* atas laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam standar professional akuntan publik dan audit atas kenierja serta audit khusus.
2. Akuntan Publik dan kantor akuntan public dapat member jasa dalam bidang non atestasi, setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Jasa dalam bidang non atestasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mencakup kegiatan seperti: jasa konsultasi, jasa kompikasi, jasa perpajakan, dan jasa-jasa yang berhubungan dengan akuntansi dan keuangan.
4. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh kantor akuntan publik paling lama untuk lima (5) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga (3) tahun buku berturut-turut.

### 2.8 Penelitian Sebelumnya

Berikut ini akan dilampirkan penelitian yang telah dilakukan oleh penliti sebelumnya, yang ditampilkan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Sebelumnya**

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1.	Suci Sukmawati (2011)	Pengaruh pengalaman kerja,	Dependen: efektifitas penerapan	Variabel pengalaman kerja, pengawas intern, independensi, keahlian

		<p>pengawas intern, independensi, keahlian profesional, dan pemahaman syariah terhadap efektifitas penerapan struktur pengendalian intern pada perbankan syariah kota Palembang</p>	<p>struktur pengendalian intern</p> <p>Independen: pengalaman kerja, pengawas intern, independensi, keahlian profesional, dan pemahaman syariah</p>	<p>professional, dan pemahaman syariah berpengaruh terhadap efektifitas penerapan struktur pengendalian intern</p>
2.	Erni Oktaviani (2012)	<p>Pengaruh keahlian audit dan independensi auditor terhadap pemberian pendapat auditor</p>	<p>Dependen: pemberian pendapat auditor</p> <p>Independen: keahlian audit dan independensi auditor</p>	<p>Variable keahlian audit dan independensi auditor berpengaruh positif terhadap pemberian pendapat auditor</p>
3.	Silvi Dwi Putri (2012)	<p>Pengaruh akuntabilitas dan</p>	<p>Dependen: kualitas auditor</p>	<p>Variable akuntabilitas dan profesionalisme berpengaruh terhadap</p>




		profesionalisme terhadap kualitas auditor pada badan pemeriksa keuangan sumatera selatan	Independen: akuntabilitas dan profesionalisme	kualitas auditor
--	--	--	---	------------------

## 2.9 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

### 2.9.1 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah riset. Berikut ini adalah kerangka yang digunakan dalam penelitian:

**Gambar 2.2**



**Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar kerangka penelitian diatas, dapat dijelaskan bahwa variabel bebas Pengawas Intern ( $X_1$ ) dan Independensi ( $X_2$ ) mempengaruhi variabel terikat yaitu Kualitas Audit ( $Y$ ).

### 2.10.2 Hipotesis Penelitian

Hipotesis ini merupakan jawaban sementara atas rumusan masalah. Dalam penelitian ini, hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1 = Pengawas Intern dan Independensi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit

H2 = Pengawas Intern secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit

H3 = Independensi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Audit.